



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA KESEPAHAMAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI INFORMASI PUSAT
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
Nomor 55/PK/2024
Nomor 05/MoU.KIP/IX/2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Heru Setiawan**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/TPA/2023 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Donny Yoesgiantoro**, Ketua Komisi Informasi Pusat, berkedudukan di Gedung Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing -masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk dan demi tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan bagi **PARA PIHAK**;
- b. Pemanfaatan fasilitas *video conference*;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya, khususnya mengenai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- d. Pendampingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi **PIHAK KESATU**;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

ORISINALITAS, VALIDITAS, DAN AUTENTISITAS

PARA PIHAK menjamin orisinalitas, validitas, dan autentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman masing-masing.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
TINDAK LANJUT

PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

HERU SETIAWAN

DONNY YOESGIANTORO

**MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,**

SUHARTOYO